**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Penelitian ini mengangkat judul “ penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar di Desa Tampabulu, Kecamatan Poleang Timur, Kabupaten Bombana ’’. Penelitian ini bertujuan untuk meluruskan kesenjangan khususnya masyarakat Mandar yang menganggap pelaksanaan mahar tidak sesuai dengan aturan yang berlaku seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 32 yang di dalamnya mengatur mengenai mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nur Asia Saleng yang membahas tentang “kedudukan mahar dalam perkawinan adat Bugis di Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Ditinjau Dari Syari’at Islam ‘’. Penelitian ini menitik beratkan mahar dalam perbandingan adat Bugis sangat terkait dengan nilai Islam, maka faktor agama kembali kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan faktor adat di jalankan menurut adat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.[[1]](#footnote-2)

Penulis dapat memahami bahwa penelitian sebelumnya sama-sama membahas tentang mahar, namun penelitian yang dilakukan oleh saudari Nur Asia Saleng lebih fokus pada kedudukan mahar adat Bugis. Sedangkan peneliti sendiri lebih mengarah terhadap penerapan Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai mahar terhadap pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Mandar.

9

1. **Konsep Tentang Penerapan Hukum**

Konsep penerapan hukum yaitu merupakan sikap warga masyarakat terhadap apa yang menjadi nilai-nilai yang harus ditaati dalam mempraktekkan dan menerapkan apa yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam konteks hubungan bermasyarakat.

Nilai-nilai tersebut meliputi :

Kaidah-kaidah hukum, norma-norma sosial dan adat kebiasaan yang berlaku, untuk memberikan petunjuk kepada manusia bagaimana seorang harus bertindak dalam masyarakat serta perbuatan-perbuatan mana yang harus dijalankan dan perbuatan yang harus dihindari. [[2]](#footnote-3)

Penerapan hukum tidak lain menerapkan peraturan hukum yang sifatnya abstrak pada peristiwa hukum tersebut. Menerapkan peraturan hukum pada peristiwa konkrit secara langsung dan peristiwa konkrit ini harus dijadikan peristiwa hukum terlebih dahulu agar peraturan hukumnya dapat ditetapkan.[[3]](#footnote-4)

Penerapan hukum bukan saja penulisan dan pengkajian literatur-literatur yang ada tentang hukum tetapi bagaimana caranya untuk diaplikasikan dalam praktek, hal ini merupakan pelaksanaan yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari terhadap semakin beragam dan kompleksnya kasus-kasus yang timbul sehingga sulit penyelesaian hukumnya jika hanya mengacu pada pembahasan yang bersifat umum saja.[[4]](#footnote-5)

Penerapan hukum dapat juga diartikan sikap atau tanggapan warga masyarakat tentang hukum itu sendiri yang diberlakukan oleh suatu institusi tertentu dimana para warga masyarakat tersebut menjadi bagian dari institusi tersebut. Misalnya : sekelompok mahasiswa yang ada di dalam institusi universitas atau kampus.[[5]](#footnote-6)

Penerapan hukum juga berdasar atas adanya paham kesadaran yang tertanam dalam diri masyarakat yang merupakan suatu faktor yang menentukan bagi sahnya hukum. Juga bisa dikatakan kesadaran hukum timbul di dalam proses penerapan dari pada hukum positif tertulis.

Karena kita berbicara tentang penerapan hukum, maka berkaitan pula pada penerapan dan perkembangan hukum Islam yang erat kaitannya dengan keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bustanul Arifin dengan gagasannya yang didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut, yaitu :

1. Untuk dapat memberlakukan hukum Islam di Indonesia, harus ada hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
2. Persepsi yang tidak seragam tentang syari’ah dan sudah menyebabkan hal-hal : (1) Ketidakseragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu, (2) Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan syari’at itu, dan (3) Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
3. Di dalam sejarah Islam, pernah ada tiga Negara, hukum Islam diberlakukan. (1) Sebagai perundang-undangan yang terkenal dalam fatwa *Alamfiri* (2) Di kerajaan Turki Utsmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam Al-Adliyyah* (3) Hukum Islam pada Tahun 1983 di Subang.[[6]](#footnote-7)

Gagasan tersebut di atas maka disepakati yang ditindaklanjuti dengan keluarnya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Memang Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak diundangkan lewat Undang-Undang sebagaimana yang terjadi pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang hukum perkawinan di Indonesia.

Berdasarkan keluarnya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 maka ada tiga hal yang perlu dicatat, yaitu :

1. Perintah menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak lain kewajiban masyarakat Islam untuk memfungsikan ajaran Islam sepanjang mengenai normatif hukum yang hidup dalam masyarakat.
2. Rumusan hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berupaya mengakhiri persepsi ganda dari keberlakuan hukum Islam.
3. Menunjuk secara tegas wilayah keberlakuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan sebutan Instansi Pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya, Dalam kedudukan sebagai pedoman penyelesaian masalah di tiga bidang hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).[[7]](#footnote-8)

Saat ini dengan adanya Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, serta kitab yang dijadikan rujukan para hakim peradilan agama adalah sama, selain itu fiqih yang selama ini berbanding lurus dengan hukum positif, telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia.[[8]](#footnote-9) Lebih penting dari pada itu, maka Kompilasi Hukum Islam (KHI) diharapkan lebih muda diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi, tidak akan muncul hambatan psikologis dikalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam.

1. **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Sehingga Tidak Terlaksana Secara Maksimal**

Sering dipermasalahkan beberapa istilah yaitu penerapan hukum serta pelaksanaan hukum. Tentang penerapan hukum telah dikemukakan di atas, maka istilah pelaksanaan hukum dapat berarti setiap warga negara dan aparat negara harus menjalankan hukum setiap hari dan hal ini sering tidak disadari.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetap dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.[[9]](#footnote-10)

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang mengharapkan dapat diterapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkrit dan abstrak. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang.[[10]](#footnote-11) Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu, masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akal lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena tujuan ketertiban masyarakat. Tanpa kepastian hukum orang tidak paham yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan.[[11]](#footnote-12)

Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan.

Permasalahan pelaksanaan hukum, keadilan di sini adalah permasalahan umat manusia dari dahulu sampai sekarang. Banyak teori yang telah dikemukakan tentang keadilan hukum. Permasalahan yang sering muncul antara lain adalah tentang tata cara menyelaraskan keadilan berdasarkan moralitas dan budaya hukum masyarakat di satu pihak dengan keadilan hukum yang diterapkan oleh negara lain.

Dampak dari ketidakselarasan ini antara lain dapat dilihat dari menurun atau berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada keadilan hukum dan munculnya prakarsa dari waktu ke waktu untuk menerapkan hukum sendiri secara liar.[[12]](#footnote-13)

Usaha penyelarasan dapat ditempuh melalui revisi peraturan perundang-undangan yang ada dan penyempurnaan sistem keadilan berdasarkan gagasan-gagasan dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, diperlakukan rencana usaha tentang hukum nasional terlebih lagi tentang hukum Islam, usaha kodifikasi/kompilasi, lembaga-lembaga pembuat hukum yang lebih mewakili keadilan masyarakat secara demokratis dan penggalian hukum oleh para hakim melalui yurisprudensi pengadilan serta hukum yang hidup dalam masyarakat.[[13]](#footnote-14)

Kesinambungan hukum Islam (Syari’at Islam) di Indonesia tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Dasar 1945, selain dari kesadaran hukum masyarakat.[[14]](#footnote-15) Maka dari itu dapat diredam dan disalurkan pelaksanaan syari’at Islam secara menyeluruh yang merupakan ketentuan agama yang wajib dijalani bagi umat Islam di Indonesia.

1. **Konsep Mahar dalam Pandangan Hukum Islam**

**1. Pengertian Mahar**

Mahar secara etimologi artinya maskawin *(al-mahr),* dalam bahasa arab disebut “*mahar*, *shadaq*, *nihlah*, dan *hiba”*. Keseluruhan kata tersebut mengandung arti pemberian wajib sebagai imbalan dari sesuatu yang diterima.[[15]](#footnote-16) Secara terminologi mahar adalah pemberian wajib dari calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya.[[16]](#footnote-17)

Salah satu dasar dari dasar-dasar umum ketentuan dalam Islam adalah persamaan derajat selain keadilan, musyawarah, kebebasan dan tanggung jawab. Maksud persamaan disini adalah bahwa semua pribadi manusia di depan hukum Allah SWT adalah sama, tanpa ada perbedaan karena asal-usul, jenis agama, bahasa atau status sosial. Disini manusia punya hak dan kewajiban yang sama.

Ketidaktepatan dalam memaknai mahar menimbulkan berbagai persepsi terhadap status perempuan dalam kehidupan perkawinan dan rumah tangga. Permasalahan mahar hanya berada di sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan konpensasi bagi kehalalan hubungan suami isteri. Pada saat yang sama mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap isterinya.

Alquran tidak menyebutkan istilah mahar secara eksplisit sebagai sesuatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh pria yang hendak menikah. Hanya saja, ada beberapa isyarat ayat Alquran yang menunjukkan ke arah pengertian mahar tersebut dengan menggunakan kata-kata *shaaduq dan nihlah.* Seperti yang terkandung dalam QS. An-Nisaa ayat : 4.

*Terjemahannya : “Berikanlah mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagaimana pemberian penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mahar itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”*.[[17]](#footnote-18)

Maskawin (صدقات) bentuk jamak dari (صدقة) yang terambil dari akar kata yang berarti kebenaran. Ini karena maskawin itu didahului janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Dapat juga dikatakan maskawin bukan saja lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan hidup isterinya, tapi lebih dari itu adalah lambang dan janji untuk tidak membuka rahasia kehidupan rumah tangga, khususnya rahasia suami-isteri yang tidak dibuka oleh seorang wanita kecuali pada suaminya.[[18]](#footnote-19)

Kedudukan, maskawin sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan isterinya, maka maskawin hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi. Sesuai dengan (Sabda Rasulullah SAW). Dan segi kedudukannya sebagai lambang kesetiaan suami isteri, maka maskawin boleh merupakan pengajaran ayat-ayat Alquran.[[19]](#footnote-20)

*Nihlah* diperkuat dengan pemberian yang tulus tanpa mengharapkan sedikit imbalan karena didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidup.[[20]](#footnote-21) Hal lain yang kiranya patut disinggung dalam membicarakan soal mahar adalah maskawin itu sepenuhnya merupakan hak isteri. Suami juga tidak mempunyai hak apapun atas mahar yang ia berikan kepada isterinya. Namun, jika demikian senang hati (rela) isteri rela memberikan sebagian mahar tersebut kepada suaminya, maka suami dibenarkan dan memanfaatkan mahar tersebut (QS. An-Nisaa : 4)[[21]](#footnote-22)

Berbagai defenisi yang disampaikan oleh para ahli hukum menunjukkan kebenaran, juga terdapat beberapa defenisi yang dikemukakan ulama mazhab yang pada dasarnya memiliki maksud yang sama.

Sebagian ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak isteri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan sebagai sesuatu yang menjadikan isteri halal untuk digauli. Ulama Mazhab Syafi’I mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib dibayarkan disebabkan akad nikah atau senggama. Kemudian Ulama Mazhab Hanbali mendefinisikan sebagai imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara imbalan suatu perkawinan, baik disebutkan secara jelas dalam akad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.[[22]](#footnote-23)

Beberapa indikator diatas menunjukkan bahwasanya mahar selama ini telah diartikan secara sempit. Ketika kewajiban mahar hanya diartikan sebagai perantara bagi halalnya hubungan biologis suami isteri, meskipun pembayarannya kadang tidak dilakukan secara tunai, maka dapat dimaklumi mengapa akad pernikahan dikatakan sebagai akad kepemilikan. Artinya karena suami telah membayar sejumlah mahar kepada isterinya waktu pernikahan, maka ketika itu suami berkedudukan sebagai pemilik dari isterinya.

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar. Mahar inilah hanya diberikan oleh calon suami kepada calon isteri, bukan kepada wanita lainnya atau siapapun walaupun sangat dekat dengannya.[[23]](#footnote-24)

**2. Dasar Hukum dan Berlakunya Mahar**

Dari definisi mahar tersebut di atas jelaslah bahwa hukum *taklifi* dari mahar itu adalah *wajib*, dengan arti laki-laki mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada isterinya dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada isterinya. Tentang berlakunya kewajiban pemberian mahar dilakukan pada saat berlangsungnya akad nikah.

Dasar wajibnya memberikan mahar itu ditetapkan dalam Al quran yaitu dalam surah an-Nisa ayat 4 telah disebutkan beserta terjemahannya pada pembahasan pengertian mahar. Demikian pula firman Allah SWT dalam surah an-Nisa/4 ayat : 24

*Terjemahannya* : “*Maka isteri-isteri yang Telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban…[[24]](#footnote-25)*

Ayat di atas Allah SWT memerintahkan untuk memberikan mahar sebagai ketetapan hukum wajibnya pemberian yang harus dipenuhi oleh suami. Ulama sepakat bahwa perkawinan yang tidak pakai mahar adalah tidak sah.

Sebagaimana akad lain, akad nikah juga mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban. Dalam perkawinan, menurut ulama mazhab Hanafi, ada hubungan timbal balik antara pemberian suami dan hak senggama oleh suami terhadap suatu akad nikah, seorang pria baru berhak menggauli isterinya apabila maharnya telah dibayarkan. Kewajiban membayar mahar disebabkan karena adanya akad nikah dan terjadinya senggama sungguhan maksudnya bukan bersenggama karena zina.[[25]](#footnote-26)

Mahar ini merupakan pemberian pertama seorang suami kepada isterinya yang dilakukan pada waktu akad nikah karena sesudah perkawinannya tersebut akan menimbulkan berbagai macam kewajiban materil yang harus dilaksanakan oleh suami untuk kelangsungan hidup perkawinannya itu, serta dengan pemberiannya itu suami dipersiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materil yang akan dihadapi berikutnya.

Tentang semenjak berlakunya kewajiban membayar mahar itu ulama sepakat mengatakan bahwa dengan berlangsungnya akad nikah yang sah berlakunya kewajiban untuk membayar separuh dari jumlah mahar yang telah ditentukan dalam akad.

Alasannya walaupun putus perkawinan atau kematian seseorang di antara suami isteri terjadi sebelum *dukhull*, namun suami telah wajib membayar separuh mahar yang disebutkan waktu akad. Tentang kapan mahar wajib dibayar keseluruhannya kelihatannnya ulama Hanafiyah, Hanbali, Syafi’iyah dan Malikiyah sepakat tentang dua syarat yaitu hubungan kelamin dan matinya salah seorang di antara keduanya setelah berlangsungnya akad.[[26]](#footnote-27)

Kesepakatan mereka didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah/2 ayat : 237



*Terjemahannya :* “*Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika Isteri-isterimu itu mema’afkan atau dima’afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah”.[[27]](#footnote-28)*

1. **Bentuk dan Jumlah Mahar**

Pada umumnya yang selama ini kita ketahui mahar itu berbentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu yang berguna. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasannya dalam Alquran contohnya : menggembalakan kambing selama 8 tahun sebagai mahar dalam perkawinan seorang perempuan sebagaimana dalam surah al-Qashash/28 : 27

*Terjemahannya* : “*Berkatalah dia (Syu'aib): "Sesungguhnya Aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka Aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang- orang yang baik"*.[[28]](#footnote-29)

Kalau mahar itu berbentuk barang berharga, maka tidak harus benda yang aneh-aneh atau jenis tertentu yang memiliki nilai sejarah tertentu, meski bukan terlarang. Dengan kata lain mahar itu tidak harus sakral atau disakralkan. Maka dengan itu Nabi menghendaki mahar dalam bentuk yang sederhana. Sabda Nabi : *“sebaik-baik mahar itu adalah yang paling mudah”,* juga disebutkan penentuan mahar berdasarkan atas kesederhanaan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.[[29]](#footnote-30)

Baik Alquran maupun hadits tidak memberi petunjuk yang pasti/ menentukan jumlah mahar atau mahar itu adalah uang yang harus dibayarkan seorang suami terhadap isterinya.[[30]](#footnote-31) Yang tercantum dalam surah an-Nisa/4 : 20

*Terjemahannya* : “*Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu Telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun….”.[[31]](#footnote-32)*

Para ulama sepakat untuk menyatakan bahwa dianjurkan agar mahar itu disederhanakan dan tidak memberatkan, karena Rasulullah pernah bersabda pada saat puterinya Fatimah Az-Zahrah dilamar dengan Ali bin Abi Thalib yang terjemahannya : *“Berilah apa saja kepadanya jawabnya : aku tak punya apa-apa, maka berkatalah beliau SAW : lalu, mana pakaian perangmu al-Huthamiyah itu ? (HR.Daud dan Nasai)”*.[[32]](#footnote-33)

Secara fiqiyah, kalangan hanafiyah berpendapat bahwa minimal mahar itu adalah 10 dirham yang menurut mereka senilai dengan satu dinar (4,5 gram emas). Sedangkan Malikiyah mengatakan bahwa minimal mahar itu ¼ dinar (senilai 1,125 gram emas). Meskipun demikian sebagian ulama mengatakan tidak ada batas minimal dengan mahar. [[33]](#footnote-34)

Secara umum, nash hadits telah datang kepada kita dengan gambaran yang seolah tidak memperdulikan batas minimal mahar dan juga tidak ada batas maksimalnya. Barangkali karena kenyataannya bahwa manusia itu berbeda-beda tingkat ekonominya, sebagian dari mereka yang kaya dan sebagian besar miskin. Ada orang mempunyai harta melebihi kebutuhan hidupnya dan sebaliknya ada juga yang tidak mampu memenuhinya. Namun, kita tidak perlu terlalu panjang membahas masalah ini, sebab selama memenuhi syarat sebagai mahar, harta atau kekayaan apapun bisa menjadi mahar.

Terkait dengan bentuk dan jumlah mahar, dengan demikian dapat ditarik persyaratan bila mahar itu berbentuk barang, yaitu :

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
2. Barang itu miliknya sendiri secara pemilikan penuh dalam arti dimiliki zatnya dan pula manfaatnya serta halal untuk diperjual belikan. Seperti babi dan minuman keras tidak boleh dijadikan mahar.
3. Mahar itu jelas jenis dan jumlahnya.
4. Diserahkan pada waktu akad/pada waktu yang dijanjikan dalam arti barang tersebut sudah berada di tangan pada saat diperlukan. Barang yang tidak ada pada waktunya tidak dapat dijadikan mahar.[[34]](#footnote-35)

Sehubungan dengan syarat ke-4 di atas tentang penyerahan mahar pada waktu akad nikah yaitu langsung dibayarkan ketika akad tersebut maupun pembayarannya ditanggungkan, dalam masyarakat kita yang pokok adalah penyebutan secara jelas jumlah mahar dan bentuknya (benda). Dalam penyebutannya itu tidak menutup kemungkinan terjadi kelalaian dalam menyebutkan jenis dan jumlah mahar itu, maka tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam mahar masa berutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan.

1. **Macam-macam Mahar**

Mahar merupakan sesuatu wajib diadakan meskipun tidak dijelaskan bentuk dan harganya pada waktu akad mahar itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Mahar *musamma,* merupakan mahar yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang pada umumnya berlaku dalam suatu perkawinan.[[35]](#footnote-36) Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.
2. Mahar *mitsil,* merupakan mahar yang belum diserahkan dan tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan,[[36]](#footnote-37) maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan dalam keluarganya.

Mahar mitsil diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu :

1. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
2. Suami menyebutkan mahar *musamma,* namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
3. Suami ada menyebutkan mahar *musamma,* namun kemudian suami isteri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.[[37]](#footnote-38)

Mahar *musamma* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah supaya selesainya upaya pelaksanaan kewajiban. Meskipun demikian, selama dalam keadaan tertentu dapat saja tidak diserahkan secara tunai, bahkan dapat pembanyaran-nya secara cicil. Tetapi mahar tidak berbentuk tunai, kemudian terjadi putusnya perkawinan setelah melakukan hubungan suami isteri, sewaktu akad maharnya berbentuk musamma, maka kewajiban si suami yang menceraiakan adalah mahar yang secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlahnya yang ditetapkan dalam akad.

Demikian pula keadaannya apabila salah seorang diantara kedua meninggal dunia, karena sama kedudukannya sebagai telah melakukan hubungan suami isteri, namun, apabila perceraian terjadi sebelum melakukan hubungan suami isteri, sedangkan jumlah maharnya telah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan pada waktu akad, terkecuali bila yang separuh tersebut telah dimaafkan mantan isteri atau walinya.(QS. Al-Baqarah : 237).[[38]](#footnote-39)

Adapun terjadinya perceraian mati/hidup sebelum hubungan suami isteri dan sebelumnya itu jumlah mahar maupun bentuknya tidak dijelaskan dalam akad nikah, maka dengan itu tidak ada kewajiban mahar. Sebagai imbalannya Allah SWT kewajiban *Mut’ah*, yaitu pemberian tertentu yang nilainya diserahkan kepada mantan isterinya tergantung dari kadar kemampuan mantan suami.[[39]](#footnote-40)

Hal ini dijelaskan secara langsung oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah/2 ayat : 236

*Terjemahannya* : “*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.*

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula) yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.[[40]](#footnote-41)

1. **Mahar Tunai dan Kredit**

Dalam fiqh Islam mahar dipandang sebagai hak yang wajib diberikan kepada istri, hanya suami tidak harus segera menyerahkan mahar istrinya  pada saat suksesnya akad pernikahan. Akan tetapi, boleh menurut kesepakatan, apakah tunai seluruhnya atau diutangkan seluruhnya atau dibayar sebagian dan utang sebagian (kredit).  Baik penangguhan itu dalam tempo yang dekat atau tempo yang lama, baik penangguhan itu pada tanggal tertentu atau waktu terdekat dari dua masa, yaitu meninggal atau talak, atau dikredit bulanan atau tahunan, semuanya bergantung pada kesepakatan.  Jika mahar disebutkan secara muthlaq dan kedua belah pihak  tidak ada kesepakatan tunai, kredit atau utang, keputusanna kembali kepada *Urf’*pernikahan negeri di itu.[[41]](#footnote-42)

Diantara kaidah yang ditetapkan “Bahwa sesuatu yang dikenal secra uruf seperti yang dipersyaratkan dengan suatu syarat”. *Urf*mahar di sebagian daerah di Mesir, tunai separuh dan di utangkan separuh sampai waktu trdekat di antara dua masa (meninggal dan talak). Sebagian berpendapat bahwa asalnya mahar dibayar tunai, jika tidak menyebutkan sesuatu berarti seluruhnya tunai atau kontan diserahkan. Mengetahui pembayaran mahar itu tunai mempunyai dampak bahwa istri mempunyai hak mencegah penyerahan dirinya kepada suami sehingga mahar segera dibayar seluruhnya. Jika mahar diutangkan, suami tidak ada hak mencegah karena kehalalan tempo sebelum penyerahan dirinya, istri tidak memiliki hak mencegah.[[42]](#footnote-43)

1. **Kekuatan Mahar**

Maksud kekuatan mahar adalah hal-hal yang memperkuat mahar sehingga tidak ada pengaruh pengguguran dan pengurangan. Ulama fiqh sepakat bahwa mahar menjadi kuat posisinya dengan salah satu dari tiga perkara berikut :

1. Bercampur. maksud bercampur adalah benar-benar bercampur. Artinya, terjadi hubungan seksual antara suami dan istrinya dengan memasukkan alat seks suami (dzakar) atau hanya sebatas perkiraan bagi yang kehilangan alatnya ke dalam *faraj* (vagina) atau jalan belakang milik istri. Dengan demikian, istri telah melaksanakan kewajiban terhadap suaminya dengan menyerahkan dirinya dan suami telah memenuhi haknya, yaitu dengan bercanpur. Hak istri menjadi kuat dalam menerima mahar secara sempurna, baik percampuran terjadi pada saat bersuci atau ditengah-tengah menstruasi dan atau ditengah-tengah ihramnya istri. Jika bercampur syubhat mewajibkan mahar maka bercampur dalam pernikahan lebih utama kekuatannya, percampurannya tidak disyaratkan berkali-kali tetapi sudah kuat dengan sekali bercampur. Bercampur yang benar-benar memperkuat mahar, baik *mahar mitsil* atau mahar yang disebutkan, baik baik disebutkan waktu akad atau setelahnya.

Jika keperawanannya dihilangkan dengan jari-jari tidak akan memperkuat mahar. Asy-Syairazi berkata: “Mahar menjadi kuat sebab bercampur pada *faraj* (vagina) wanita” [[43]](#footnote-44) sebagaimana firman Allah SWT. :

*Artinya* : “*Bagaimana kamu akan kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (suami-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat*”. (QS. An-Nisa’ (4): 21).

1. Salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia. Jika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia sebelum bercampur, posisi mahar tetap kuat. Istri atau warisnyatetap berhak menerimanya, baik meninggalnya wajar atau dibunuh suami atau dibinuh orang lain dan atau bunuh diri berdasarkan ijma’para sahabat. Nikah tidak batal sebab kematian berdasarkan adanya hubungan waris. Kematian hanya akhir pernikahan dan akhir akad adalah terpenuhinya apa yang diakadkan.[[44]](#footnote-45)

Jika istri membunuh suami, mahar gugur seluruhnya dan ia tidak berhak sesuatu apapun. Karena ia terhalang sebagai ahli waris apalagi mahar. Pembunuhan itu kriminal dan kriminal tidak dapat memperkuat mahar, bahkan melenyapkannya. Al-Khathib Asy-Syarbini berkata:”Jika wanita membunuh suaminya sebelum bercampur, mahar tidak berlebihan”.

Jika istri membunuh dirinya, mahar tidak bias gugur tetapi diberikan kepada ahli warisnya. Demikian menurut ulama Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah dan Hanafiyah kecuali Imam Zufar menurutnya, sebab dalam kondisi ini mahar menjadi gugur.[[45]](#footnote-46)

1. Bersunyian yang sah. Maksudnya suami dan istri sebelum bercampurbersunyian di satu tempat yang aman dari penglihatan orang dan tidak ada seorang pun yang masuk, kedua pasang suami istri dapat melihat rahasia berdua dan tidak ada yang mencegah persanggamaan pada istri, baik secara hakiki, syar’i dan alami. [[46]](#footnote-47)
2. **Hal-hal yang berkaitan dengan Penyerahan Mahar**

Setelah berlangsungnya akad perkawinan, maka secara hukum suami telah halal bergaul dengan isterinya. Namun suami telah berlangsungnya akad perkawinan itu telah wajib membayar mahar, meskipun baru diberikan sepenuhnya.

Jumhur ulama, berpendapat bahwa sebelum isteri menerima pendahuluan mahar yang ditetapkan ia boleh menolak memberikan hak-hak suami seperti bergaul dan melakukan hubungan kelamin, karena mahar itu adalah haknya dan sebelum haknya itu diterimanya ia boleh tidak menjalankan kewajibannya.[[47]](#footnote-48)

Mengenai terjadinya kerusakan atau kehilangan mahar, para ulama mempunyai pendapat masing-masing, yaitu :

1. Ulama hanafiyah, bila maharnya rusak atau hilang setelah diterima isteri, maka secara hukum suami sudah menyelesaikan kewajibannya secara sempurna dan untuk selanjutnya menjadi tanggung jawab isteri. Bila isteri putus perkakawinannya sebelum bergaul, maka kewajiban suami hanya separuh dari mahar yang ditentukan. Dengan demikian, separuh mahar yang diterima oleh isteri itu menjadi hak suami. Karena mahar itu sudah rusak atau hilang, maka yang demikian menjadi tanggungan isteri. Bila mahar itu masih di tangan suami ternyata rusak atau hilang, maka nilainya menjadi tanggungan suami untuk membayarnya.[[48]](#footnote-49)
2. Ulama Malikiyah, berpendapat bahwa mahar sebelum suami isteri bergaul merupakan kewajiban bersama dalam mengganti kerusakan atau kehilangan dan sebaliknya juga merupakan hak bersama dalam pertambahan nilai.[[49]](#footnote-50)
3. Ulama Syafi’iyah, berpendapat bahwa suami bertanggung jawab atas mahar yang belum diserahkan dalam bentuk tanggung jawab akad dengan arti bila rusak atau hilang bukan karena kelalaiannya suami ia wajib menggantinya tidak wajib menggantinya. [[50]](#footnote-51)
4. Ulama Hambaliyah, berpendapat bahwa yang dinyatakan dalam bentuk yang tertentu dan rusak sebelum diterima atau sesudahnya sudah menjadi tanggungan isteri sedangkan bila mahar itu dalam bentuk yang tidak jelas dan hilang atau rusak sebelum diterimanya, maka menjadi tanggungan suami.[[51]](#footnote-52)

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak mengatur sama sekali mahar dalam perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mahar Pasal 32 yaitu Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya.

Dengan demikian masalah mahar telah diuraikan secara jelas dalam Pasal 32 Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya yang membahas tentang mahar diberikan secara langsung kepada calon mempelai wanita karena mahar tersebut adalah hak prerogative calon mempelai wanita. Maka dapat dikemukakan bahwa syari’at mahar memiliki hikmah yang cukup dalam, yaitu :

1. Untuk menghalalkan hubungan antara pria dan wanita, karena keduanya saling membutuhkan.
2. Untuk memberikan penghargaan terhadap wanita, dalam arti bukan sebagai alat tukar yang mengesankan pembelian.
3. Untuk menjadi pegangan bagi isteri bahwa perkawinan mereka telah diikat dengan perkawinan yang kuat sehingga suami tidak mudah menceraikan isterinya sesukanya.
4. Untuk ketenangan dan pengikat kasih sayang antara suami isteri.[[52]](#footnote-53)

1. Nur Asia Saleng, *Kedudukan Mahar dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Ladongi, Kab. Kolaka Ditinjau dari Segi Hukum Islam,* (Skripsi Syariah IAIN Kendari, 2006). [↑](#footnote-ref-2)
2. Amiur Naruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, Cet.Pertama, 2004). h. 30. [↑](#footnote-ref-3)
3. Sumidjo, *Pengantar Hukum Indonesia,* (Bandung, Armico : 1985), h. 1 [↑](#footnote-ref-4)
4. Muhammad Alhusaini bin Imam Taqiyuddin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar (Kelengkapan Orang Shalih).* (Surabaya : Bina Iman, 1992) h. 189 [↑](#footnote-ref-5)
5. Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari,* (Depok : Gema Insani, 2000), h. 79 [↑](#footnote-ref-6)
6. Bustanul Arifin, *Tafsir Kompilasi Hujum Islam (KHI),* (Depok : Gema Insani, 1999), h. 29 [↑](#footnote-ref-7)
7. Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia,* (Jakarta, Gema Insani Press, 1994), h. 62 [↑](#footnote-ref-8)
8. Syaikh Mahmud Al-Mashri, *Perkawinan Idaman,* (Jakarta : Qisthi Press,2011), h. 85 [↑](#footnote-ref-9)
9. Sudikno Mertokusumo, *Pen*e*muan* *Hukum,* (Jakarta, Gema Insani Press, 1996), h. 31 [↑](#footnote-ref-10)
10. Al-Khatib Asy-Syarbani dan Imam Zufar, *Ada Syarh At-Tahrir,* Juz 2. Jakarta : Pustaka Ilmu, 2008), h. 109

    [↑](#footnote-ref-11)
11. Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum,* (Jakarta, Gema Insani Pers, 1996), h.31 [↑](#footnote-ref-12)
12. Sumidjo, *op. Cit*, h. 25 [↑](#footnote-ref-13)
13. Muhammad Azzam bin Abdul Azis, , *Fiqh Munakahat, (*Jakarta : PT. Grapindo Persada, 2001), h. 97 [↑](#footnote-ref-14)
14. Sayyed Hawwas bin Abdul Wahhab, *Fiqh Munakahat, (*Jakarta : Amzah, 2001), h. 74 [↑](#footnote-ref-15)
15. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2007), h. 84 [↑](#footnote-ref-16)
16. *Ibid,* h. 85 [↑](#footnote-ref-17)
17. Soenarjo, Al-Qur’an dan *Terjemahannya,* Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, Departemen Agama RI : Jakarta, h. 115 [↑](#footnote-ref-18)
18. Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam,* (Jakarta I*:* PT. Rineka Cipta, 1996), h. 28 [↑](#footnote-ref-19)
19. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, *Vol. 2*, (Lentera Hati : Jakarta, Cet. I, 2000), h. 329 [↑](#footnote-ref-20)
20. *Ibid,* h. 329 [↑](#footnote-ref-21)
21. Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia,* (Jakarta, IAIN Syarif Hidayatullah, 1992), h. 589 [↑](#footnote-ref-22)
22. Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi* *Hukum Islam*, (Jakarta, PT. Ichtiar Baru Van Hove, 1996), h. 1042 [↑](#footnote-ref-23)
23. Beni Ahmad Saebani, , *Fiqh Munakahat,* (Jakarta : CV. Pustaka Media, 2009), h. 39 [↑](#footnote-ref-24)
24. Soenarjo, *op. Cit*, h. 121 [↑](#footnote-ref-25)
25. Muhammad Zuhaily, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Pernikahan dalam Perspektif Islam Syafi’I,* (Surabaya :CV. Imtiyas, 2013), h. 76 [↑](#footnote-ref-26)
26. Amir Syarifuddin, *op. Cit*, h. 88 [↑](#footnote-ref-27)
27. Soenarjo, *op. Cit*, h. 38 [↑](#footnote-ref-28)
28. Soenarjo, *op. Cit,* h. 613 [↑](#footnote-ref-29)
29. Abdul Aris Dahlan, *op. Cit*, h. 1043 [↑](#footnote-ref-30)
30. Amir Syarifuddin, *op. Cit,* h. 93 [↑](#footnote-ref-31)
31. Soenarjo, *op. Cit*, h. 119 [↑](#footnote-ref-32)
32. Masrap Suhaemi, dkk. *Terjemah Bulughul Maram,* (Al-Ikhlas : Surabaya, 1993), h. 683 [↑](#footnote-ref-33)
33. Abdul Azis Dahlan. *op. Cit*, h. 1043 [↑](#footnote-ref-34)
34. Amir Syarifuddin, *op. Cit* h. 95 [↑](#footnote-ref-35)
35. Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat,* (Kencana, Jakarta,1998), h. 92

    [↑](#footnote-ref-36)
36. *Ibid,* h. 93 [↑](#footnote-ref-37)
37. Amir Syarifuddin, *op. Cit,* h. 89 [↑](#footnote-ref-38)
38. *Ibid,* h. 90 [↑](#footnote-ref-39)
39. Abd al-Adzim Ma’ani dan Ahmad al-Ghundur, *HUkum-Hukum dari Al-Qur’an dan Hadis,* Pustaka Firdaus : Jakarta, 2003, h. 179 [↑](#footnote-ref-40)
40. Soenarjo, *op, Cit*, h. 38 [↑](#footnote-ref-41)
41. <http://www.jadipintar.com/2013/09/Pengertian-Mahar-Mas-Kawin-Jumlah-dan-Bentuknya.html> [↑](#footnote-ref-42)
42. Lihat : *Rawdhan Ath-Thalibin,* juz 7, hlm. 259 [↑](#footnote-ref-43)
43. As-Syairazi diterjemahkan oleh Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-sehari,* (Depok : Gema Insani, 2000), h. 674 [↑](#footnote-ref-44)
44. Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah Wanita,* (Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2001), h. 175 [↑](#footnote-ref-45)
45. Al-Khatib Asy-Syarbani dan Imam Zufar, *‘ada Syarh At-Tahrir,* juz 2, h. 251 [↑](#footnote-ref-46)
46. Abdul Aziz Muhammad dan  Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas.. *Fiqh Munakahat.*(Jakarta: Amzah, 2009), h. 177-178 [↑](#footnote-ref-47)
47. Amir Syarifuddin, *op, Cit,* h. 95 [↑](#footnote-ref-48)
48. *Ibid,* h. 96 [↑](#footnote-ref-49)
49. *Ibid*, h. 98 [↑](#footnote-ref-50)
50. *Ibid,* h. 99 [↑](#footnote-ref-51)
51. *Ibid,* h. 101 [↑](#footnote-ref-52)
52. Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan*, op. Cit*, h. 67 [↑](#footnote-ref-53)